



PUTUSAN

Nomor 487/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASWIN Alias ERWIN Bin ZULKARNAIN
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 42 Tahun/ 01 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. IV RT. 003 RW.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 487/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 487/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ASWIN Alias ERWIN Bin ZULKARNAIN beserta seluruh lampirannya ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ASWIN Alias ERWIN Bin ZULKARNAIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penadahan " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWIN Alias ERWIN Bin ZULKARNAIN , dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO TYPE yi21 warna biru;Dikembalikan kepada saksi Susanti Binti Suhaili;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ASWIN Alias ERWIN Bin ZULKARNAIN, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juli di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Lk. IV RT. 003 RW.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, membeli, meyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 saksi RIDO RAISANDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi YUDA APRIYANDI Alias MUDA JAYA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian di rumah saksi SUSANTI di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Saat di rumah saksi SUSANTI tersebut, saksi RIDO RAISANDI bersama saksi YUDA APRIYANDI Alias MUDA JAYA berhasil mengambil 4 (empat) buah handphone milik saksi SUSANTI di dalam rumah tersebut;

Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.00 saksi YUDA APRIYANDI Alias MUDA JAYA datang ke rumah Terdakwa di Lk. IV RT. 003 RW.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y12i warna biru milik saksi SUSANTI yang berhasil saksi YUDA APRIYANDI Alias MUDA JAYA curi dari rumah saksi SUSANTI. Kemudian saksi YUDA APRIYANDI Alias MUDA JAYA menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y12i warna biru kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan yang layak seperti kotak/ box dan pengisi daya/ charger handphone;

Bahwa harga jual pasaran/ harga bekas 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y12i warna biru dijual dipasaran seharga sekira Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Susanti Binti Suhaili, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa handphone dan uang;
 - Bahwa terjadinya kehilangan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Lk. III Kel. Bandar Jaya Timur Kec Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diantaranya berupa Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru dengan Nomor Imei1 860065056394218 dan Imei2 860065056394200 dengan Nomor INDOSAT IM3 Nomor 0858 3931 2885 milik adik saksi atas nama Fahri, Handphone merk VIVO Type Y12i warna merah dengan Nomor Imei 861174057449432 dan Imei2 861174057449424 dengan Nomor INDOSAT IM3 Nomor 0857 6882 4529 milik Anak saksi atas nama Friska, Handphone merk VIVO Type Y12i warna merah dengan Nomor Imei 862989056038731 dan Imei2 862989056038723 dengan nomor TELKOMSEL AS Nomor 0852 6705 7472 milik saksi sendiri dan Handphone SAMSUNG Biasa warna hitam dengan Nomor TELKOMSEL SIMPATI Nomor 0821 7579 7070 milik suami saksi atas nama Lilin Mustofa serta uang tunai yang ada didalam dompet milik suami saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai yang ada didalam tas saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total semuanya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru milik saksi Friska Kurnia Angraini yang telah hilang telah dibeli oleh Terdakwa setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk membeli handphone milik saksi yang telah hilang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan handphone tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Friska Kurnia Angraini Binti Hilin Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa handphone dan uang;

- Bahwa terjadinya kehilangan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Lk. III Kel. Bandar Jaya Timur Kec Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diantaranya berupa Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru dengan Nomor Imei1 860065056394218 dan Imei2 860065056394200 dengan Nomor INDOSAT IM3 Nomor 0858 3931 2885 milik adik saksi atas nama Fahri, Handphone merk VIVO Type Y12i warna merah dengan Nomor Imei 861174057449432 dan Imei2 861174057449424 dengan Nomor INDOSAT IM3 Nomor 0857 6882 4529 milik saksi, Handphone merk VIVO Type Y12i warna merah dengan Nomor Imei 862989056038731 dan Imei2 862989056038723 dengan nomor TELKOMSEL AS Nomor 0852 6705 7472 milik Ibu saksi yaitu saksi Susanti dan Handphone SAMSUNG Biasa warna hitam dengan Nomor TELKOMSEL SIMPATI Nomor 0821 7579 7070 milik Bapak saksi atas nama Lilin Mustofa serta uang tunai yang ada didalam dompet milik Bapak saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai yang ada didalam tas saksi Susanti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total semuanya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru milik saksi yang telah hilang telah dibeli oleh Terdakwa setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk membeli handphone milik saksi yang telah hilang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan handphone tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Yuda Apriyandi Alias Muda Jaya Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan karena menjual barang hasil kejahatan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Lk. IV RT. 003 RW.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi dan saksi Rido Raisandi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Susanti dengan alamat di Lk. III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saat itu Handphone tersebut di jual dengan harga murah yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang saksi tahu pasarannya adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli handphone baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan handphone dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli barang berupa handphone yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Lk. IV RT. 003 RW.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru dari saksi Yuda Apriyandi Alias Muda Jaya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul.16.00 WIB datanglah saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya kerumah Terdakwa maksud dan tujuan saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya kerumah Terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit handphone android merek vivo tipe Y12i warna Mineral Blue dengan cara saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya berkata dengan Terdakwa *"Ini Handphone Belilah Lima Ratus Untuk Saya Pulang ke Palembang"* Terdakwa jawab *"Iya Ini Duit Lima Ratus"* lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone android merek vivo tipe Y12i warna Mineral Blue senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan merasa bahwa handphone yang Terdakwa beli dari saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya tersebut didapat dari kejahatan karena harga handphone tersebut juga murah atau dibawah harga rata-rata dan tanpa kelengkapan yang layak seperti kotak/ box dan pengisi daya/ charger handphone;
- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli handphone baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan handphone dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO TYPE yi21 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa handphone dan uang tanpa ijin pemiliknya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Susanti dengan alamat di Lk. III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Susanti yang telah hilang diantaranya berupa Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru dengan Nomor Imei1 860065056394218 dan Imei2 860065056394200 dengan Nomor INDOSAT IM3 Nomor 0858 3931 2885, Handphone merk VIVO Type Y12i warna merah dengan Nomor Imei 861174057449432 dan Imei2 861174057449424 dengan Nomor INDOSAT IM3 Nomor 0857 6882 4529, Handphone merk VIVO Type Y12i warna merah dengan Nomor Imei 862989056038731 dan Imei2 862989056038723 dengan nomor TELKOMSEL AS Nomor 0852 6705 7472 dan Handphone SAMSUNG Biasa warna hitam dengan Nomor TELKOMSEL SIMPATI Nomor 0821 7579 7070, serta uang tunai yang ada didalam dompet sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai yang ada didalam tas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru dari saksi Yuda Apriyandi Alias Muda Jaya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Lk. IV RT. 003 RW.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul.16.00 WIB datanglah saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya kerumah Terdakwa maksud dan tujuan saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya kerumah Terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit handphone android merek vivo tipe Y12i warna Mineral Blue dengan cara saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya berkata dengan Terdakwa *"Ini Handphone Belilah Lima Ratus Untuk Saya Pulang ke Palembang"* Terdakwa jawab *"Iya Ini Duit Lima Ratus"* lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone android merek vivo tipe Y12i warna Mineral Blue senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri;



- Bahwa Terdakwa mengetahui dan merasa bahwa handphone yang Terdakwa beli dari saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya tersebut didapat dari kejahatan karena harga handphone tersebut juga murah atau dibawah harga rata-rata dan tanpa kelengkapan yang layak seperti kotak/ box dan pengisi daya/ charger handphone;
- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli handphone baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan handphone dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut saksi Susanti mengalami kerugian kurang lebih Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ASWIN Alias ERWIN Bin ZULKARNAIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna biru yang merupakan hasil kejahatan, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Lk. IV RT. 003 RW.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Susanti, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Susanti untuk membeli handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul.16.00 WIB datanglah saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya kerumah Terdakwa maksud dan tujuan saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya kerumah Terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit handphone android merek vivo tipe Y12i warna Mineral Blue dengan cara saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya berkata dengan Terdakwa “*Ini Handphone Belilah Lima Ratus Untuk Saya Pulang ke Palembang*” Terdakwa jawab “*Iya Ini Duit Lima Ratus*” lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone android merek vivo tipe Y12i warna Mineral Blue senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa penggunaan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan merasa bahwa handphone yang Terdakwa beli dari saksi Yuda Apriyandi Als Muda Jaya tersebut didapat dari kejahatan karena harga handphone tersebut juga murah atau dibawah harga rata-rata dan tanpa kelengkapan yang layak seperti kotak/ box dan pengisi daya/ charger handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli handphone baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan handphone dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Telah membeli yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadikan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO TYPE yi21 warna biru, adalah milik dari saksi Susanti Binti Suhaili, maka terhadap barang bukti dikebalikan kepada saksi Susanti Binti Suhaili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Susanti Binti Suhaili;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN Alias ERWIN Bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWIN Alias ERWIN Bin ZULKARNAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO TYPE yi21 warna biru;Dikembalikan kepada saksi Susanti Binti Suhaili;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 21 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari RABU tanggal 22 Desember 2021 itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Sofyan, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.